

- *CONTRACTS* ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- *ELECTRONIC COMMERCE*

KK
Per. 40/05
Irn
K

SKRIPSI

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



LILIK IRNAWATI

NIM : 030015101


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK


SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,


Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum
NIP. 131570342

Penyusun,


Lilik Irnawati
NIM : 030015101

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka diakhir penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dilakukan antara para pihak dalam transaksi elektronik telah memenuhi syarat sah sebagai suatu perjanjian menurut prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku terutama mengenai asas konsensualisme, yang menekankan bahwa perjanjian terbentuk pada saat terjadi kesepakatan dan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan adanya asas tersebut maka perjanjian elektronik dapat dipilih oleh para pihak untuk melakukan perjanjian.
- b. Penyelesaian sengketa dalam suatu transaksi elektronik jika dilakukan melalui proses litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan mengalami banyak kendala dalam aspek pembuktian. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase sampai saat ini masih menjadi pilihan yang terbaik. Dibandingkan melalui jalur pengadilan, arbitrase memiliki beberapa keunggulan yang sangat berguna bagi para pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik, diantaranya efisiensi, terjangkau dari

segi biaya, waktu dan tempat, serta proses penyelesaian sengketa yang berlangsung relative cepat, final dan mengikat serta putusannya dapat dieksekusi melalui lembaga peradilan. Selain itu arbitrase di Indonesia telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

2. Saran

- a. Peraturan-peraturan hokum yang telah ada sekarang walaupun dapat diterapkan terhadap segala permasalahan yang terjadi di internet melalui metode interpretasi, namun dirasa masih perlu adanya suatu peraturan yang benar-benar baru yang bersifat *lex specialis* yang khusus mengatur tentang segala aspek hukum yang terkait dengan aktivitas di internet. Pemerintah melalui penetapan undang-undang tersebut memberikan kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik bagi akta elektronik.
- b. Sampai saat ini para pelaku bisnis masih enggan untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalur arbitrase. Hal ini perlu digalakkan selain untuk memberikan citra positif pada dunia arbitrase Indonesia, juga akan mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Mengingat arbitrase telah memiliki kekuatan hukum maka tidak ada salahnya bila menjadi alternatif dalam menyelesaikan sengketa kontrak elektronik.